



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hendro Gunawan Alias Ihim Bin Hamidi;
Tempat lahir : Sungai Pumpung;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 09 Oktober 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sungai Pumpung Kecamatan Awaysan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Juni 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/50/VI/2019/Reskrim tanggal 30 Juni 2019;

Terdakwa Hendro Gunawan Alias Ihim Bin Hamidi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Juli 2019;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2019;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 22 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019 ;

Terdakwa tidak dididampingi oleh penasehat hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Kelas II Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Prn tanggal 22 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal 1 dari 13 hal putusan perkara No. 67/Pid.Sus/2019/PN.Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan penetapan Majelis Hakim No. 67/Pen.Pid/2019/PN Prn tanggal 22 Juli 2019

tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti di persidangan.

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan terdakwa **HENDRO GUNAWAN alias IHIM BIN HAMIDI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk**" sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 12/Drt/1951 dalam Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HENDRO GUNAWAN alias IHIM BIN HAMIDI** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
-1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati, salah satu sisi mata pisau tajam dan ujungnya runcing dengan kumpang berwarna coklat tua terbuat dari kayu serta gagangnya berwarna coklat tua terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan 23 (dua puluh tiga) centimeter.

DIRAMPAS UNTUK DIRUSAK SEHINGGA TIDAK DAPAT DIPAKAI LAGI.

4. Menetapkan, supaya terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang menyatakan pada pokoknya memohon agar terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya

Menimbang bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **HENDRO GUNAWAN alias IHIM BIN HAMIDI** pada hari **Minggu** tanggal **30 Juni 2019** sekitar **jam 17.30 Wita** atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2019, bertempat **dipinggir jalan raya** Desa Pematang Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan atau

Hal 2 dari 13 hal putusan perkara No. 67/Pid.Sus/2019/PN.Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung RI tentang senjata tajam atau senjata penikam atau senjata penusuk berupa **1 (satu)**

bilah senjata tajam jenis pisau belati, salah satu sisi mata pisau tajam dan ujungnya runcing dengan kumpang berwarna coklat tua terbuat dari kayu serta gagangnyanya berwarna coklat tua terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan 23 (dua puluh tiga) centimeter, perbuatan terdakwa dilakukannya dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekitar jam 17.00 Wita terdakwa berangkat dari rumah menuju Desa Pematang Kec. Awayan Kab. Balangan Prov. Kalimantan Selatan untuk jalan-jalan. Sebelum berangkat terdakwa membawa dan menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati, salah satu sisi mata pisau tajam dan ujungnya runcing dengan kumpang berwarna coklat tua terbuat dari kayu serta gagangnyanya berwarna coklat tua terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan 23 (dua puluh tiga) centimeter yang di selipkan di pinggang sebelah kanan badan terdakwa dengan tujuan menjaga diri.
- Bahwa kemudian sekitar jam 17.30 Wita pada saat terdakwa sedang berada dipinggir jalan raya Desa Pematang Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan tersebut datanglah anggota kepolisian dari Kepolisian Resort Balangan yang sedang melakukan Operasi Pekat Jaran Intan 2019. Kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan oleh saksi SISWANTO Bin DAPET SUTRISNO, saksi ARI NURBUDHIANTO BIN PAIMAN dan saksi RIDHA AKBAR BIN M. ARIF MULUK ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati, salah satu sisi mata pisau tajam dan ujungnya runcing dengan kumpang berwarna coklat tua terbuat dari kayu serta gagangnyanya berwarna coklat tua terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan 23 (dua puluh tiga) centimeter yang di selipkan di pinggang sebelah kanan badan terdakwa.
- Bahwa benar senjata tajam jenis pisau belati tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari temannya seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sejak 2 (dua) tahun yang lalu.
- Bahwa benar terdakwa dalam menguasai, membawa, menyimpan, memiliki senjata tajam jenis pisau belati tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang dan senjata tajam jenis pisau belati tersebut bukanlah termasuk benda pusaka dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan dan keadaan terdakwa pada waktu itu.

Hal 3 dari 13 hal putusan perkara No. 67/Pid.Sus/2019/PN.Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat**

(1) Undang-Undang No.12/Drt/1951.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum menghadirkan saksi saksi sebagai berikut :

1. Saksi SISWANTO Bin DAPET SUTRISNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi anggota Polri yang bertugas di Kepolisian Kepolisian Sektor Paringin.
- Bahwa pada hari **Minggu** tanggal **30 Juni 2019** sekitar **pukul 17.30 WITA**, bertempat dipinggir **jalan raya Desa Pematang** Kecamatan Awayan Kab. Balangan Prov. Kalimantan Selatan, ketika melintas di jalan raya Desa Pematang Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan melihat Terdakwa sedang berkumpul dengan teman-temannya di pinggir jalan raya Desa Pematang Kecamatan Awayan ;
- Bahwa kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan oleh saksi serta saksi ARI NURBUDHIANTO BIN PAIMAN dan saksi RIDHA AKBAR BIN M. ARIF MULUK ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati, salah satu sisi mata pisau tajam dan ujungnya runcing dengan kumpang berwarna coklat tua terbuat dari kayu serta gagangnya berwarna coklat tua terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan 23 (dua puluh tiga) centimeter yang di selipkan di pinggang sebelah kanan badan terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa HENDRO GUNAWAN alias IHIM BIN HAMIDI adalah petani atau pekebun karet..
- Bahwa **maksud dan tujuan** terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk **menjaga diri** ;
- Bahwa senjata tajam tersebut **bukanlah jenis senjata pusaka**.

Terhadap keterangan saksi **Terdakwa tidak membantah dan membenarkan** keterangan tersebut.

2. Saksi ARI NURBUDHIANTO BIN PAIMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 4 dari 13 hal putusan perkara No. 67/Pid.Sus/2019/PN.Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terdakwa Hendro Gunawan melakukan tindak pidana membawa,

menguasai dan atau memiliki senjata tajam jenis pisau belati tanpa dilengkapi surat izin yang sah dari pihak berwajib;

- Bahwa pada hari **Minggu** tanggal **30 Juni 2019** sekitar **pukul 17.30 WITA**, bertempat dipinggir **jalan raya Desa Pematang** Kecamatan Awayan Kab. Balangan Prov. Kalimantan Selatan, ketika melintas di jalan raya Desa Pematang Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan melihat Terdakwa sedang berkumpul dengan teman-temannya di pinggir jalan raya Desa Pematang Kecamatan Awayan ;
- Bahwa kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan oleh saksi serta saksi SISWANTO Bin DAPET SUTRISNO dan saksi RIDHA AKBAR BIN M. ARIF MULUK ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati, salah satu sisi mata pisau tajam dan ujungnya runcing dengan kumpang berwarna coklat tua terbuat dari kayu serta gagangnya berwarna coklat tua terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan 23 (dua puluh tiga) centimeter yang di selipkan di pinggang sebelah kanan badan Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa HENDRO GUNAWAN alias IHIM BIN HAMIDI adalah petani atau pekebun karet ;
- Bahwa **maksud dan tujuan** terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk **menjaga diri** ;
- Bahwa senjata tajam tersebut **bukanlah jenis senjata pusaka**.

Terhadap keterangan saksi tersebut **terdakwa menyatakan tidak keberatan**.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa berangkat dari rumah menuju Desa Pematang Kecamatan Awayan Kab. Balangan untuk jalan-jalan.
- Bahwa sebelum berangkat terdakwa membawa dan menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati milik terdakwa kemudian di selipkan di pinggang sebelah kanan badan Terdakwa ;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.30 WITA pada saat terdakwa sedang berada dipinggir jalan raya Desa Pematang Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan, datanglah anggota kepolisian dari Kepolisian Resort Balangan yang sedang melakukan Operasi Pekat Jaran Intan 2019. Kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan oleh saksi SISWANTO Bin DAPET

Hal 5 dari 13 hal putusan perkara No. 67/Pid.Sus/2019/PN.Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan No. 67/Pid.Sus/2019/PN.Prn

AKBAR BIN M. ARIF MULUK **ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati**, salah satu sisi mata pisau tajam dan ujungnya runcing dengan kumpang berwarna coklat tua terbuat dari kayu serta gagangnya berwarna coklat tua terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan 23 (dua puluh tiga) centimeter yang di selipkan di pinggang sebelah kanan badan Terdakwa ;

- Bahwa benar pada saat ditanyakan apakah terdakwa memiliki surat ijin dari pihak yang berwajib atas kepemilikan senjata tajam jenis pisau belati tersebut ternyata terdakwa tidak dapat menunjukkannya ;
- Bahwa benar akhirnya terdakwa dan barang bukti senjata tajam tersebut diamankan ke Polres Balangan untuk dilakukan pemeriksaan ;
- Bahwa benar pekerjaan terdakwa adalah swasta (petani atau pekebun karet) dan pada saat terdakwa ditangkap senjata tajam jenis pisau belati tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa. Karena terdakwa pada saat ditangkap sedang berkumpul dengan teman-temannya dipinggir jalan raya di Desa Pematang Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan dan bukan sedang bekerja ;
- Bahwa senjata jenis pisau belati tersebut **Terdakwa** dapatkan dengan cara membeli dengan temannya seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa membawa pisau tersebut untuk menjaga diri ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati, salah satu sisi mata pisau tajam dan ujungnya runcing dengan kumpang berwarna coklat tua terbuat dari kayu serta gagangnya berwarna coklat tua terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan 23 (dua puluh tiga) centimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari **Minggu** tanggal **30 Juni 2019** sekitar **pukul 17.30 WITA**, bertempat dipinggir **jalan raya Desa Pematang** Kecamatan Awayan Kab. Balangan Prov. Kalimantan Selatan, ketika Terdakwa sedang berkumpul dengan teman-temannya di pinggir jalan raya Desa Pematang Kecamatan Awayan dilakukan penggeledahan badan oleh petugas kepolisian ;

Hal 6 dari 13 hal putusan perkara No. 67/Pid.Sus/2019/PN.Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung id
putusan mahkamah agung id

bahwa setelah dilakukan pengeledahan badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati, salah satu sisi mata pisau tajam dan ujungnya runcing dengan kumpang berwarna coklat tua terbuat dari kayu serta gagangnya berwarna coklat tua terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan 23 (dua puluh tiga) centimeter yang di selipkan di pinggang sebelah kanan badan Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan terdakwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan Dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 12/Drt/1951 TENTANG MENGUBAH "ORDONNANTIETIJDELIJKE BYZONDERE STRAFBEPALINGEN" (STBL. 1948 NOMOR 17) DAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA DAHULU NOMOR 8 TAHUN 1948 dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, memiliki, menyimpan dan/ atau membawa mempunyai persediaan padanya senjata penikam atau senjata penusuk ;

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang bahwa adapun unsur barang siapa mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah Terdakwa **Hendro Gunawan Alias Ihim Bin Hamidi** dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Hal 7 dari 13 hal putusan perkara No. 67/Pid.Sus/2019/PN.Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan unsure tanpa hak tidak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, memiliki, menyimpan dan/ atau membawa mempunyai persediaan padanya senjata penikam atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsure tanpa hak, maka Majelis Hakim akan menguji terlebih dahulu tentang apakah ada perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa berupa **memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, memiliki, menyimpan dan/ atau membawa** dan apabila ada salah satu atau lebih dari perbuatan materiil tersebut diatas terpenuhi, maka Majelis Hakim selanjutnya akan menguji terhadap perbuatan materiil yang terpenuhi tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa hak atau tidak ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang perbuatan materiil dalam unsure ad 2 ini, terlebih dahulu Majelis Hakim mencari pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan senjata penusuk atau penikam dan apakah barang bukti berupa **1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati**, salah satu sisi mata pisau tajam dan ujungnya runcing dengan kumpang berwarna coklat tua terbuat dari kayu serta gagangnya berwarna coklat tua terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan 23 (dua puluh tiga) centimeter yang ditemukan pada Terdakwa saat dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian termasuk senjata penusuk atau penikam ?

Menimbang, bahwa Undang Undang tidak menyebutkan secara tegas mengenai definisi senjata penikam, pemukul atau penusuk, namun berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang tersebut disebutkan bahwa "*pengertian senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid)*", sehingga dapatlah disimpulkan bahwa hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) tersebut sesungguhnya merupakan pengecualian dari Pasal 2 ayat (1).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa ditemukan **1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati**, salah satu sisi mata pisau tajam dan ujungnya runcing dengan kumpang berwarna coklat tua terbuat dari kayu serta gagangnya berwarna coklat tua

Hal 8 dari 13 hal putusan perkara No. 67/Pid.Sus/2019/PN.Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pada jang keseluruhan 23 (dua puluh tiga) centimeter yang di selipkan di pinggang sebelah kanan badan Terdakwa, yang secara umum telah diketahui jika pisau belati merupakan jenis barang berupa benda tajam yang biasa dipergunakan sebagai alat memotong dan mengiris untuk menunjang pekerjaan rumah tangga maupun pertanian serta dapat ditusukan atau ditikamkan ke tubuh manusia yang dapat menimbulkan luka bahkan kematian hal mana menurut majelis dapat dikategorikan sebagai senjata penusuk atau penikam ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji dan mempertimbangkan tentang “ Perbuatan materiil apakah yang dilakukan oleh Terdakwa terkait dengan 1 (satu) buah pisau belati yang diketemukan pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian sebagaimana yang telah dipertimbangkan dan ditetapkan sebagai senjata penusuk atau penikam tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan materiil **memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, memiliki, menyimpan dan/ atau membawa mempunyai persediaan padanya senjata penikam atau senjata penusuk** bersifat alternatif dalam arti apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur inipun dianggap terbukti tanpa harus membuktikan unsur unsur perbuatan materiil lainnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memasukan ke Indonesia adalah membawa masuk, mendatangkan sesuatu(dalam hal ini senjata penikam atau penusuk) dari luar wilayah (dari negara asing)kedalam wilayah negara RI;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Membuat” adalah mengadakan, menyediakan, menjadikan, menghasilkan sesuatu (dalam hal ini senjata penikam atau penusuk) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menyerahkan”adalah memberikan, mempercayakan, menyampaikan kepada (dalam hal ini senjata penikam atau penusuk) orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menguasai” adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu), menggunakan kuasa/pengaruhnya atas (sesuatu) dalam hal ini senjata penikam atau penusuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Membawa” adalah memegang dilanjutkan dengan mengangkat sambil berjalan dari suatu tempat ketempat yang lain memindahkan, mengirimkan dari satu tempat ke tempat lain atas sesuatu (dalam hal ini senjata api penikam atau penusuk) ;

Hal 9 dari 13 hal putusan perkara No. 67/Pid.Sus/2019/PN.Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dimaksud dengan “Menyimpan” adalah menempatkan sesuatu (dalam hal ini senjata penikam atau penusuk) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, agar sewaktu waktu dapat dipergunakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum berupa ditemukannya 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati, salah satu sisi mata pisau tajam dan ujungnya runcing dengan kumpang berwarna coklat tua terbuat dari kayu serta gagangnya berwarna coklat tua terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan 23 (dua puluh tiga) centimeter yang di selipkan di pinggang sebelah kanan badan Terdakwa pada hari **Minggu** tanggal **30 Juni 2019** sekitar **pukul 17.30 WITA**, bertempat dipinggir **jalan raya Desa Pematang** Kecamatan **Awayan** Kab. **Balangan** Prov. **Kalimantan Selatan**, menurut Majelis Hakim termasuk sebagai perbuatan menguasai dan menyimpan senjata penusuk atau penikam karena benda (pisau) berada dalam kekuasaan nyata Terdakwa dan diletakkan di tempat tertentu (di pinggang sebelah kanan) dan sewaktu waktu dapat dipergunakan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan , apakah perbuatan Terdakwa menguasai dan menyimpan senjata penusuk atau penikam tersebut dilakukan secara tanpa hak atau tidak ?

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam pasal ini adalah istilah lain dari melawan hukum dimana arti melawan hukum dalam hukum pidana terdiri dari 2 Bentuk yaitu :

1. Sifat melawan hukum dalam arti yang formil yaitu suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum apabila perbuatan itu dirumuskan dan diancam pidana dalam suatu undang-undang atau aturan tertulis lainnya
2. Sifat melawan hukum dalam arti yang materil yaitu suatu perbuatan itu melawan hukum atau tidak, tidak hanya yang terdapat dalam undang-undang (yang tertulis) tetapi juga berdasarkan azas azas hukum yang tidak tertulis atau bertentangan dengan kepatutan, norma, yang hidup dalam masyarakat

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menguasai dan menyimpan pisau belati sebagai senjata penusuk atau penikam, dimana penguasaan dan penyimpanan pisau oleh Terdakwa tersebut tidak memerlukan ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, menguasai ataupun menggunakan pisau, namun oleh karena keberadaan maupun penggunaan pisau tersebut oleh Terdakwa dilakukan bukan untuk keperluan pekerjaan rumah tangga atau kepentingan

Hal 10 dari 13 hal putusan perkara No. 67/Pid.Sus/2019/PN.Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung ini dimaksud dan tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas perbuatan Terdakwa, tetapi bertujuan untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*) maupun terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*), juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan (*requisitoir*) Penuntut Umum, serta memperhatikan tujuan dari pemidanaan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penuntut Umum agar terdakwa dijatuhi pidana selama 10 (sepuluh) bulan penjara adalah tepat karena perbuatan Terdakwa dapat membahayakan atau meresahkan masyarakat sehingga untuk itu dirasa adil dan tepat baik bagi diri Terdakwa dan masyarakat apabila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI Nomor : 12 Tahun 1951 dan Pasal 197 ayat (1) KUHAP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Hendro Gunawan Alias Ihim Bin Hamidi**; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa Hak menguasai dan menyimpan senjata penikam atau penusuk** “ sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;

Hal 12 dari 13 hal putusan perkara No. 67/Pid.Sus/2019/PN.Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati, salah satu sisi mata pisau tajam dan ujungnya runcing dengan kumpang berwarna coklat tua terbuat dari kayu serta gagangnya berwarna coklat tua terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan 23 (dua puluh tiga) centimeter

Dimusnahkan

6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 9 September 2019 oleh kami RIOS RAHMANTO, S.H.,MH sebagai Hakim Ketua, dengan DAMAR KUSUSMA WARDANA S.H.,M.H. dan RAYSHA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota serta dibantu oleh : HASMA RIDHA, S.H.,M.M. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Paringin kelas II , dengan dihadiri oleh EFFENDI SUGIANNOR,S.H. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Balangan dan Terdakwa

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H.,M.H.
S.H.,M.H.

RIOS RAHMANTO,

RAYSHA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

HASMA RIDHA, S.H., M.M.

Hal 13 dari 13 hal putusan perkara No. 67/Pid.Sus/2019/PN.Prn



Hal 14 dari 13 hal putusan perkara No. 67/Pid.Sus/2019/PN.Prn